# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya dalam kebersamaan.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial atau *"zoon politicon"*, demikian Aristoteles mengatakannya, artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bersama-sama atau berkelompok. Apa yang dikatakan Aristoteles itu merupakan suatu realita, bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia belum pernah ada manusia yang hidup sendiri atau soliter, meskipun ada itupun sifatnya hanya sementara saja. Hal itu merupakan kenyataan bahwa manusia disamping sebagai makhluk sosial yang selalu dalam ikatan kelompok, juga sebagai makhluk yang memikirkan kehidupan pribadinya.[2]

Adanya interaksi yang satu dengan yang lain memunculkan hubungan yang saling membutuhkan antar anggota masyarakat, sehingga tak jarang dalam memenuhi kekurangan kebutuhan hidupnya, sesama anggota

---

[1] Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.
[2] *Ibid*, hlm. 15.

masyarakat saling pinjam meminjam baik dalam bentuk barang maupun uang atau lebih sering disebut dengan utang. Utang telah menjadi pilihan perilaku ekonomi masyarakat yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[3]

Pinjaman dalam bentuk uang maupun pembiayaan bisa dilakukan dengan lembaga keuangan maupun dengan personal. Tidak ada ketentuan utang piutang harus dilakukan dengan lembaga keuangan, karena sistem pengaturan hukum perikatan di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan pihak manapun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana perjanjian merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :

1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.[4]

Pinjam meminjam atau utang, pada umumnya objek yang diperjanjikan dalam utang tersebut adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima

[3] Muhammad Shohib, *Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berhutang*, JIPT, Vol. 03. No. 01 Januari 2015, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 133.
[4] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 156.

pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.[5]

Utang piutang termasuk dalam jenis perikatan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian yakni perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menegaskan :

> "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Perjanjian utang piutang berisi tentang janji-janji yang disepakati para pihak yang berjanji, yaitu berupa hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut akan lebih berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum.[6]

Hasil interaksi penulis dengan masyarakat, baik dari pengamatan dan wawancara pribadi beberapa orang, dalam pemenuhan kebutuhan hidup tak jarang yang memenuhinya dengan cara berutang. Utang yang dilakukan dengan lembaga keuangan resmi maupun dengan personal. Di lembaga keuangan resmi tentu lebih preventif dalam mengkaji risiko wanprestasi nasabahnya, sedangkan utang piutang yang dilakukan secara personal dianggap lebih praktis.

Permasalahan yang dihadapi Kreditor biasanya adalah pemenuhan prestasi Debitor. Debitor sering menggunakan berbagai alasan ketika tidak

---

[5] Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 8.
[6] Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 2.

bisa menepati perjanjian tersebut, sehingga Kreditor harus lebih aktif dalam menuntut prestasi Debitor.

Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditor dan Debitor disebut wanprestasi.[7] Wanprestasi dalam utang piutang dapat berupa debitor yang sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, dan debitor yang terlambat berprestasi.[8]

Perjanjian secara personal biasanya dilakukan dengan sistem kepercayaan antara satu dengan yang lain, artinya Kreditor percaya bahwa apa yang telah diberikan Kreditor, Debitor mampu untuk mengembalikannya. Masalah yang timbul ketika utang piutang biasanya Kreditor merasa kesulitan dalam hal menuntut prestasi Debitor. Hal ini seperti yang terjadi pada Ibu KS alias Ibu Kastini warga Desa Besito Dukuh 3 yang tidak mau disebutkan namanya secara jelas. Untuk menjaga privasi beliau maka nama disamarkan. Beliau meminjamkan uang Rp 500.000,00 kepada Ibu MNH alias Munah. Ketika meminjam Ibu Munah menjanjikan akan mengembalikan seminggu kemudian dan paling lama satu bulan. Kenyataannya ketika tiba waktunya Ibu Kastini menanyakan uangnya, Ibu Munah memberi alasan belum bisa mengembalikan uang tersebut. Upaya menuntut pengembalian uang dari Ibu Munah terus dilakukan Ibu Kastini namun tidak berhasil, hingga ibu Munah memilih menghindar setiap kali bertemu dengan Ibu Kastini, hingga sepuluh

[7] Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 180.
[8] J. Satrio, *Hukum Perikatann : Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 122.

tahun berlalu Ibu Munah tidak juga megembalikan uang yang dipinjamnya, dan Ibu Kastini hanya bisa pasrah.[9]

Kejadian lain lagi dialami Ibu WNH alias Wandah warga dukuh 4 yang meminjam uang Rp 1.000.000,00 ke Ibu WTK alias Ibu Wati, dalam perjanjian, Ibu Wandah menyetujui dengan cara pembayaran dengan tambahan 10 % perminggu yang dibayar dua minggu sekali dimulai dua minggu setelah uang diterima. Faktanya Ibu Wandah hanya mampu membayar sekitar lima atau enam kali saja, selebihnya dia hanya membayar sejumlah uang yang dia punya. Karena tak bisa membayar akhirnya Ibu Wandah mengambil utang lagi dari Ibu Wati untuk membayar utangnya, sehingga akumulasi hutang dan tambahannya semakin menumpuk. Setelah setahun lebih berlalu Ibu Wandah berniat membayar utangnya karena baru saja memperoleh uang pesangon dari tempatnya kerja. Setelah bertemu Ibu Wati diketahui catatan utangnya mencapai sekitar 35 juta. Merasa keberatan dengan total utang tersebut Ibu Wandah meminta bantuan pada Bapak SHD alias Bapak Sahad untuk menegosiasi jumlah utang tersebut.[10] Negosiasi dilakukan antara Ibu Wanda, Ibu Wati, dan Bapak Sahad. Bapak Sahad menawar utang tersebut menjadi 12 juta atau melanjutkan kasus dengan laporan ke kepolisian, yang kemudian ditanggapi Ibu Wati dengan penyelesaian secara kekeluargaan dengan total utang 15 juta yang harus dibayar.[11]

Utang piutang seperti kasus di atas baik dengan tambahan maupun tidak, jika Debitor wanprestasi sangat merugikan Kreditor, dimana Kreditor

[9] KS alias Ibu Kastini , *"wawancara pribadi"*, tanggal 2 Februari 2020, Kudus.
[10] WNH alias Ibu Wandah, *"wawancara pribadi"*, tanggal 21 Januari 2020, Kudus.
[11] SHD alias Bapak Sahad, *"wawancara pribadi"*, tanggal 19 Januari 2020, Kudus.

dalam memperoleh haknya tidak sesuai yang diperjanjikan Debitor, padahal Kreditor sudah melaksanakan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Debitor. Kasus wanprestasi Debitor inilah yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul "Perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam perjanjian utang piutang antar personal dalam hal terjadi wanprestasi" dengan fokus penelitian di Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

## B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan Debitor dalam memilih perjanjian utang piutang secara personal di Desa Besito?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian utang piutang antar personal di Desa Besito?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor dalam perjanjian utang piutang antar personal dalam hal terjadi wanprestasi?

## C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui alasan Debitor memilih perjanjian utang piutang secara personal di Desa Besito.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang antar personal di Desa Besito.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Kreditor dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan antar personal dalam hal terjadi wanprestasi.

## D. Kegunaan Penelitian :

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam perjanjian utang piutang secara personal dalam hal terjadi wanprestasi di Desa Besito diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

   1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan pemahaman pada masyarakat di Desa Besito dalam memilih perjanjian utang piutang secara personal.

   2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan ekonomi maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah memahaminya. Sistematika penyampaian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang diambil dari KUH Perdata, Undang Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beberapa pendapat ahli, buku-buku hukum serta dari internet.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis serta uraian tentang pengertian dan alasan penggunaannya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang menghubungkan antara data yang diperoleh dengan teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan fokus pada pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran penulis.